

Dua Kepala Desa di Tanah Laut Ditangkap Karena Korupsi Dana Desa Ratusan Juta



Sumber gambar:

<https://www.bernas.id/wp-content/uploads/2022/05/2182609005-750x430.jpg>

Dua mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) berinisial R dan HAM ditangkap tim Kejaksaan Negeri Tanah Laut setelah diduga korupsi dana desa. R merupakan mantan Kades Muara Kintap yang menjabat dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Dari hasil audit, R terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 883.542.774. Sementara HAM adalah mantan Kades Damit Hulu yang menjabat mulai 2005 sampai dengan tahun 2021.

HAM terbukti korupsi dana desa sebesar Rp 872.982.444. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Teguh Imanto mengatakan, dalam waktu dekat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melimpahkan kasus korupsi dana desa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Banjarmasin. “Saat ini JPU tengah mempersiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Banjarmasin,” ujar Iman Teguh Imanto dalam keterangan persnya yang diterima, Selasa (18/10/2022).

Sebelum dilakukan penahanan, kedua Kades sempat diminta untuk mengembalikan dana desa yang dikorupsi dalam sebuah mediasi. Namun, sampai dengan batas waktu yang disepakati, keduanya tak mampu mengembalikan dana tersebut. “Kami saat pemeriksaan sudah melakukan upaya agar kades yang bersangkutan mengembalikan, namun tidak dilakukan hingga kasusnya ditingkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Iman juga mengungkapkan pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada kedua Kades. Namun, ada beberapa orang yang dianggap ikut terlibat. Terlebih jika nantinya dalam fakta persidangan ditemukan oknum lain yang terlibat, maka jumlah tersangka bisa saja bertambah. “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain jika ada fakta lain dalam persidangan nantinya,” pungkasnya. Kedua tersangka diancam dengan Pasal 2 atau 3 jo Pasal 18 UU No 31

Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa dua mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) berinisial R dan HAM ditangkap tim Kejaksaan Negeri Tanah Laut setelah diduga korupsi dana desa. R merupakan mantan Kades Muara Kintap yang menjabat dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Dari hasil audit, R terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp883.542.774.

Sementara HAM adalah mantan Kades Damit Hulu yang menjabat mulai 2005 sampai dengan tahun 2021. HAM terbukti korupsi dana desa sebesar Rp872.982.444.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Teguh Imanto mengatakan, dalam waktu dekat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melimpahkan kasus korupsi dana desa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Banjarmasin. “Saat ini JPU tengah mempersiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Banjarmasin,” ujar Iman Teguh Imanto dalam keterangan persnya, Selasa (18/10/2022).

Sebelum dilakukan penahanan, kedua Kades sempat diminta untuk mengembalikan dana desa yang dikorupsi dalam sebuah mediasi. Namun, sampai dengan batas waktu yang disepakati, keduanya tak mampu mengembalikan dana tersebut. “Kami saat pemeriksaan sudah melakukan upaya agar kades yang bersangkutan mengembalikan, namun tidak dilakukan hingga kasusnya ditingkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Iman juga mengungkapkan pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada kedua Kades. Namun, ada beberapa orang yang dianggap ikut terlibat. Terlebih jika nantinya dalam fakta persidangan ditemukan oknum lain yang terlibat, maka jumlah tersangka bisa saja bertambah. “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain jika ada fakta lain dalam persidangan nantinya,” pungkasnya.

Kedua tersangka diancam dengan Pasal 2 atau 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/19/081517778/diduga-korupsi-dana-desa-2-kades-di-tanah-laut-sempat-diminta-kembalikan>
2. <https://www.bernas.id/2022/10/155276/dua-kades-di-tanah-laut-ditangkap-karena-korupsi-dana-desa-ratusan-juta/>, (19/10/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.